



# **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR 03 TAHUN 2007**

**TENTANG**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa sebagai salah satu komponen pemerintah desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.
10. Kepala Desa adalah Kepala desa di Kabupaten Lampung Timur.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun.

15. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagaimana disebut RW dan RT adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Pengangkatan Perangkat desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, mulai dari pencalonan, ujian, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa.
20. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan perangkat desa yang selanjutnya disebut Palona adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk menyelenggarakan pencalonan dan pengangkatan perangkat Desa.
21. Tim Penguji Calon perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang dibentuk oleh Palona untuk melaksanakan ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa yang diadakan untuk menyaring Calon Perangkat Desa.

## **BAB II**

### **TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 3**

(1) Perangkat Desa mempunyai hak untuk :

- a. mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa;
- c. mendapat cuti.

(2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. mentaati disiplin kerja;
- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan BPD, Kepala Desa, antar perangkat desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat ;
- d. membantu Kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik ;
- f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat ;
- g. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2), Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik – baiknya.

### **BAB III**

#### **PENGANGKATAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sekretaris Desa**

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

##### **Bagian Kedua**

##### **Perangkat Desa Lainnya**

##### **Pasal 6**

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa..
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. pendaftaran;
  - b. seleksi;
  - c. pengangkatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang ada untuk menjalankan tugas Perangkat Desa yang kosong sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa definitif..
- (4) Penunjukan Perangkat Desa menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang kosong sebagai dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah penduduk desa WargaNegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. penduduk desa setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- e. paling rendah telah berumur 20 (dua puluh) pada saat mulai dibukanya pendaftaran dan paling tinggi 60 tahun pada saat pendaftaran di tutup;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan paling rendah lulusan SLTP atau sederajat;
- h. bukan pegawai negeri sipil atau TNI/Polri;
- i. khusus untuk jabatan Kepala Dusun, Calon Perangkat Desa harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat;
- j. melampirkan Surat Pengalaman Kerja bagi yang memiliki Pengalaman Kerja.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGANGKATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Palona**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Palona yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah anggota Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat ;
  - c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat ;
  - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa ;
  - e. mengumumkan Calon Perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan Calon Perangkat Desa;
  - f. menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan;
  - g. membentuk tim penguji;
  - h. mengusulkan Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat kepada Kepala Desa berdasarkan hasil ujian yang diperoleh Calon Perangkat Desa.
- (5) Palona bertanggungjawab dalam pelaksanaan pencalonan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran Calon**

#### **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Palona melalui pengumuman pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lisan melalui sosialisasi di forum-forum warga masyarakat dan menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis di wilayah desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Palona mengadakan penelitian administratif berkas lamaran calon perangkat desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. penelitian berkas lamaran / persyaratan Calon Perangkat Desa yang diterima ;
  - b. apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palona ternyata ada kekurangan/keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka berkas lamaran dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan dan Bakal Calon yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas lamaran di kembalikan;
  - c. pengembalian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan catatan – catatan tentang kekurangan yang harus segera dilengkapi oleh Calon Perangkat Desa ;
  - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan tidak melengkapi / membetulkan dan mengembalikan kepada Palona, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
  - e. calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Palona, serta diumumkan pada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman tertulis di Balai Desa dan atau tempat lain yang strategis di wilayah desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Seleksi**

#### **Pasal 11**

- (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Waktu, dan tempat ujian seleksi ditetapkan oleh Palona.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Palona membentuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Palona.

- (2) Tim Penguji bersifat independen dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Tim Penguji dapat berasal dari penduduk desa setempat atau dari luar desa yang mempunyai kompetensi di bidang akademis.
- (4) Anggota Tim Penguji harus bersikap jujur, objektif dan netral.

### **Pasal 13**

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan, membuat dan menjamin objektivitas serta kerahasiaan soal ujian Perangkat Desa;
  - b. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa;
  - c. meneliti, memeriksa lembar jawaban dan menilai hasil yang sudah dikerjakan oleh Calon perangkat Desa;
  - d. melakukan penilaian ujian tertulis Calon Perangkat Desa;
  - e. menyampaikan hasil penilaian ujian Calon Perangkat Desa Kepada Palona.

### **Pasal 14**

- (1) Materi ujian calon Perangkat Desa meliputi :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang dasar 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pengetahuan umum;
  - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan desa;
  - f. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Jumlah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f sebanyak-banyaknya 100 (seratus) soal/pertanyaan.

## **Bagian Keempat**

### **Penilaian**

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil penilaian ujian calon perangkat desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Tim Penguji, selanjutnya disampaikan kepada Palona.
- (2) Hasil penilaian ujian Calon Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

#### **Pasal 16**

- (1) Palona mengadakan rapat membahas hasil penilaian ujian dan skoring pengalaman kerja Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menentukan Calon Perangkat Desa yang berhak diusulkan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai scoring diatur dengan Peraturan Bupati

3) Hasil rapat palona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang  
~~memuat hasil penilaian dan scoring~~

#### Bagian Kelima

### Penetapan dan Pengangkatan

#### Pasal 17

- (1) Palona menyampaikan hasil penilaian dan scoring semua calon Perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memilih dan menetapkan calon Perangkat desa yang akan diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan hasil penilaian dan scoring sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### BAB VI

#### PELANTIKAN

#### Pasal 18

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah Desa yang Bersangkutan.

#### Pasal 19

Bunyi Sumpah/Janji Perangkat desa adalah;

*"Demi Allah (Tuhan),saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*

### BAB VII

#### MASA JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 20

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa,
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD dan rekomendasi camat.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dari jabatannya karena :
- a. sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin kerja dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan secara tertulis dari BPD dan atau hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

#### **Pasal 24**

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberhentikan atau dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa dengan persetujuan tertulis dari BPD.
- (2) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan, bahwa selama menjalani masa pemberhentian sementara Perangkat Desa bersangkutan :
- a. tidak terbukti melakukan tindak pidana ,
  - b. menunjukkan niat baik untuk memperbaiki diri sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
  - c. berkelakuan baik serta memenuhi kewajiban sebagai Perangkat Desa.

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya pemberhentian sementara Perangkat Desa masih dalam proses penyidikan dan / atau pemeriksaan pengadilan, akibat adanya dugaan dan atau tuduhan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, maka Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD memperpanjang pemberhentian sementara Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata Perangkat Desa tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dengan persetujuan tertulis BPD mengangkat kembali Perangkat Desa dalam jabatannya.

- (3) Apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dituduhkan, Kepala Desa berdasarkan persetujuan tertulis dari BPD dapat memberhentikan Perangkat Desa dari jabatannya.

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila Perangkat Desa diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan Perangkat desa lain yang dipandang mampu yang diangkat sebagai Penjabat Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan tertulis dari BPD.
- (3) Kedudukan Keuangan Perangkat Desa yang diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya dan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **PENJABAT PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 27**

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari urusur Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ditetapkannya Perangkat Desa definitif atau diangkatnya kembali Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.
- (3) Tugas dan fungsi Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.

### **BAB XI**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Tugas camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

### **BAB XII**

#### **BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 29**

- (1) Palona mengajukan rencana biaya proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala desa.

(2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa.

(3) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada :

- a. APB Desa ;
- b. Bantuan Pemerintah Daerah;
- c. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

## **BAB XIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 30**

Palona dan Tim Penguji Perangkat Desa, dan atau calon Perangkat Desa atau siapapun juga yang terbukti melanggar ketentuan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan salah satu Calon Perangkat Desa, pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Pengangkatannya sampai dengan berakhir masa jabatannya
- (2) Desa yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini terdapat kekosongan Perangkat Desa, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus sudah melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Maret 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 23 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 03

Autentifikasi  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

  
Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

#### NOMOR 03 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

##### I. PENJELASAN UMUM

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 pasal.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari adalah membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Perangkat Desa sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Desa harus mampu bekerjasama dengan Kepala Desa sehingga akan tercapai hasil yang optimal.

Kemampuan Perangkat Desa sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa sangat tergantung pada kualitas Perangkat Desa itu sendiri, oleh karena itu sejalan dengan adanya otonomi Desa, maka perlu disiapkan pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dan segera diadakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru.

##### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1)	huruf a : Cukup jelas
		huruf b : Cukup jelas
		huruf c : Cukup jelas
		huruf d : Cukup jelas
		huruf e : Cukup jelas

	huruf f	: Cukup jelas
	huruf g	: Yang dimaksud berijazah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Ijasah Paket B atau Ijasah Persamaan SLTP yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang.
	huruf h	: Cukup jelas
	huruf i	: Cukup jelas
	huruf j	: Surat Keterangan Pengalaman Kerja baik dari Pemerintah Desa maupun dari perusahaan swasta
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Hasil Penilaian Ujian Tertulis diberikan bobot 80% dan skoring Pengalaman Kerja diberikan bobot 20%
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25		: Cukup jelas
Pasal 26		: Cukup jelas
Pasal 27		: Cukup jelas
Pasal 28		: Cukup jelas
Pasal 29		: Cukup jelas
Pasal 30		: Cukup jelas
Pasal 31		: Cukup jelas

huruf f	:	Cukup jelas
huruf g	:	Yang dimaksud berijasah sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Ijasah Paket B atau Ijasah persamaan SLTP yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang
huruf h	:	Cukup jelas
huruf i	:	Cukup jelas
huruf j	:	Surat Keterangan Pengalaman Kerja baik dari Pemerintah Desa maupun dari Perusahaan Swasta
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Hasil Penilaian Ujian Tertulis diberikan bobot 80% dan skoring Pengalaman Kerja diberikan bobot 20%
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas